

■

Penyelesaian Sengketa terhadap *Bilateral Investment Treaty* (BIT) antara *Home State* dengan *Host State*

Mochammad Fikhran Noer Alimuddin¹

¹ Universitas Indonesia, Indonesia;

* mochammad.fikhran@ui.ac.id

Article history

Submitted: 2024/05/01; Revised: 2024/05/11; Accepted: 2024/05/18

Abstract

Political and economic instability in host countries often trigger disputes in foreign investments due to policy shifts, environmental regulations, and human rights issues, straining relations between home and Host States. This study scrutinizes Bilateral Investment Treaties (BIT) provisions on dispute resolution, assessing common sources of contention and examining dispute resolution cases to understand BIT mechanisms practically. It also evaluates Law No. 25 of 2007 on Capital Investment's role in resolving investment disputes in Indonesia, offering recommendations to enhance BIT dispute resolution for a more stable investment climate. Employing a normative juridical method and qualitative analysis, data was collected through literature reviews of laws, treaties, legal documents, and case studies. The findings highlight BIT dispute resolution aims to protect investor rights, mitigate legal uncertainties, and facilitate impartial resolution. Challenges persist in Law No. 25 of 2007 implementation, underscoring the need for transparency and legal certainty. Recommendations include increasing transparency, ensuring arbitrator independence, aligning with Sustainable Development Goals (SDGs), involving civil society, and harmonizing with national legal systems.

Keywords

Home; Host; Bilateral; Investment



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, investasi internasional telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara (Astanakulov & Balbaa, 2023). Negara-negara, baik yang maju maupun berkembang, berlomba-lomba menarik investor asing dengan menawarkan berbagai insentif dan jaminan perlindungan hukum. Salah satu instrumen yang paling signifikan dalam konteks ini adalah Perjanjian Investasi Bilateral atau *Bilateral Investment Treaty* (BIT).

BIT adalah perjanjian antara dua negara yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi investasi yang dilakukan oleh investor dari satu negara di negara lainnya (Ranjan, 2019).

BIT mengatur berbagai hal terkait dengan investasi, termasuk standar perlakuan yang harus diberikan kepada investor asing, mekanisme penyelesaian sengketa, dan perlindungan terhadap ekspropriasi yang tidak adil (Brada et al., 2021). Meskipun dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan investor, implementasi BIT tidak jarang menimbulkan sengketa antara negara asal investor (*Home State*) dan negara penerima investasi (*Host State*). Sengketa ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti perubahan kebijakan di *Host State* yang merugikan investor, penafsiran yang berbeda terhadap ketentuan BIT, hingga tindakan ekspropriasi atau nasionalisasi oleh *Host State*.

Studi tentang penyelesaian sengketa dalam konteks BIT sangat penting mengingat dampak yang dapat ditimbulkan oleh sengketa tersebut terhadap hubungan bilateral antara negara yang bersangkutan serta iklim investasi di *Host State*. Penyelesaian sengketa yang efektif dan adil tidak hanya memberikan perlindungan terhadap investor asing tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk menarik lebih banyak investasi (Alvik, 2020). Di sisi lain, *Host State* juga harus mampu mempertahankan kedaulatan dan hak untuk mengatur sektor-sektor tertentu demi kepentingan nasional tanpa khawatir akan menghadapi tuntutan hukum yang merugikan.

Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur tentang investasi asing termasuk dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU ini memberikan berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban investor asing, perlindungan hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 30 UU No. 25 Tahun 2007, disebutkan bahwa penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan investor dapat dilakukan melalui arbitrase internasional yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam BIT yang umumnya juga memberikan opsi arbitrase internasional sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan dalam BIT yang mengatur tentang penyelesaian sengketa, mengidentifikasi dan mengevaluasi isu-isu yang sering menjadi sumber sengketa antara *Home State* dan *Host State*, serta menelaah kasus-kasus penyelesaian sengketa yang telah terjadi untuk memahami bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa BIT diterapkan dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengevaluasi peran UU No.

25 Tahun 2007 dalam penyelesaian sengketa investasi di Indonesia, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa dalam BIT guna menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil dan adil.

METHODS

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis kualitatif. Data akan dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, dokumen-dokumen hukum terkait, serta literatur akademik (Ahmad et al., 2024). Selain itu, studi kasus akan digunakan untuk menggambarkan bagaimana sengketa diselesaikan dalam praktik. Beberapa kasus yang relevan akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola umum dan tantangan yang muncul dalam penyelesaian sengketa BIT.

FINDINGS AND DISCUSSION

1. Ketentuan BIT dalam Mengatur Penyelesaian Sengketa

Bilateral Investment Treaties (BIT) memainkan peran penting dalam mendorong investasi internasional dengan menyediakan kerangka kerja hukum yang stabil dan dapat diprediksi (Benteniotis et al., 2020). Salah satu elemen kunci dalam BIT adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa antara investor dan negara tuan rumah. Ketentuan-ketentuan ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada investor terhadap tindakan yang dapat dianggap merugikan atau tidak adil oleh negara tuan rumah. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa bertujuan untuk memastikan bahwa sengketa dapat diselesaikan secara efisien dan adil, sehingga meminimalkan risiko politik dan ekonomi yang dihadapi oleh investor.

Salah satu mekanisme yang paling umum diatur dalam BIT untuk penyelesaian sengketa adalah *arbitrase* internasional. BIT sering kali merujuk pada forum *arbitrase* internasional seperti *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) atau *arbitrase ad hoc* di bawah aturan *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL). Ketentuan arbitrase dalam BIT biasanya mencakup prosedur spesifik yang harus diikuti oleh para pihak, termasuk pemberitahuan sengketa, periode konsultasi dan negosiasi wajib sebelum arbitrase dapat dimulai, dan tata cara pemilihan arbiter (Born, 2021). Selain itu, BIT sering menetapkan bahwa keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta dapat ditegakkan di yurisdiksi pihak-pihak yang terlibat, sesuai dengan konvensi internasional seperti Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Di samping arbitrase, beberapa BIT juga memberikan opsi bagi investor untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan domestik negara tuan rumah atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, seperti mediasi atau konsiliasi. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi investor dalam memilih forum penyelesaian sengketa yang dianggap paling efektif dan sesuai dengan kepentingan mereka. Beberapa BIT juga mencakup ketentuan mengenai perlindungan proses hukum, seperti hak atas perlakuan yang adil dan setara, perlindungan terhadap pengambilalihan properti secara tidak sah (*expropriation*), serta kewajiban negara tuan rumah untuk memberikan perlindungan dan keamanan penuh (*full protection and security*) (Saravanan & Subramanian, 2020).

Secara keseluruhan, analisis ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa dalam BIT menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan investasi yang adil dan transparan. Ketentuan-ketentuan ini dirancang untuk melindungi hak-hak investor, mengurangi ketidakpastian hukum, dan mendorong penyelesaian sengketa yang efisien dan tidak memihak. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan penyelesaian sengketa dalam BIT sangat penting bagi investor dan negara tuan rumah untuk memastikan bahwa kepentingan kedua belah pihak dapat dilindungi dan dipenuhi dalam kerangka hukum yang disepakati bersama.

2. Mengidentifikasi dan Mengevaluasi Isu-Isu Sumber Sengketa *Home State* dan *Host State*

Mengidentifikasi dan mengevaluasi isu-isu yang sering menjadi sumber sengketa antara *home state* (negara asal investor) dan *host state* (negara tuan rumah) adalah aspek penting dalam memahami dinamika investasi internasional. Salah satu isu utama yang sering memicu sengketa adalah tindakan ekspropriasi atau pengambilalihan aset oleh negara tuan rumah tanpa kompensasi yang memadai (Mansour Fallah, 2020). Ekspropriasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menimbulkan konflik serius apabila investor merasa bahwa tindakan tersebut dilakukan secara tidak adil atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam *Bilateral Investment Treaty* (BIT). Isu kompensasi yang adil menjadi sangat krusial karena menyangkut kepentingan finansial dan kepercayaan investor terhadap stabilitas dan keadilan sistem hukum negara tuan rumah (Rajput et al., 2022).

Isu lain yang sering menjadi sumber sengketa adalah pelanggaran terhadap prinsip perlakuan yang adil dan setara (*fair and equitable treatment*). Investor mungkin merasa bahwa mereka tidak diperlakukan secara adil apabila negara tuan rumah mengubah peraturan atau kebijakan secara tiba-tiba yang berdampak negatif terhadap investasi mereka (Lähteenmäki-Uutela et al., 2021). Perubahan regulasi

yang tidak terduga dan kebijakan diskriminatif yang lebih menguntungkan perusahaan lokal daripada investor asing dapat menimbulkan klaim sengketa. Prinsip ini menuntut negara tuan rumah untuk menjaga konsistensi dan transparansi dalam kebijakan yang mempengaruhi investasi asing, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Ketidakstabilan politik dan ekonomi di negara tuan rumah juga sering menjadi sumber sengketa. Perubahan pemerintahan, konflik internal, atau krisis ekonomi dapat mengakibatkan perubahan kebijakan yang merugikan investor asing (Bohle & Regan, 2021). Misalnya, negara yang mengalami krisis ekonomi mungkin memberlakukan kontrol modal yang ketat atau membatasi repatriasi keuntungan, yang dapat mempengaruhi aliran pendapatan investor. Dalam situasi ini, investor mungkin merasa hak mereka dilanggar dan mencari penyelesaian melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam BIT.

Selain itu, isu terkait perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia juga semakin sering menjadi sumber sengketa. Ketika negara tuan rumah memberlakukan peraturan lingkungan yang lebih ketat atau kebijakan yang melindungi hak-hak masyarakat lokal, investor mungkin merasa bahwa kebijakan tersebut membatasi operasi mereka dan mengurangi profitabilitas investasi (Contractor et al., 2020). Sementara negara tuan rumah berkewajiban melindungi lingkungan dan hak asasi manusia, investor sering kali berargumen bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan dan kompensasi atas investasi yang terdampak oleh kebijakan baru tersebut.

Secara keseluruhan, isu-isu yang sering menjadi sumber sengketa antara *Home State* dan *Host State* mencerminkan kompleksitas hubungan investasi internasional. Identifikasi dan evaluasi isu-isu ini penting untuk memahami risiko dan tantangan yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Dengan mengatasi isu-isu ini melalui kerangka hukum yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, diharapkan dapat tercipta lingkungan investasi yang lebih stabil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Menelaah Kasus-Kasus Penyelesaian Sengketa

Menelaah kasus-kasus penyelesaian sengketa yang telah terjadi merupakan langkah penting untuk memahami bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam *Bilateral Investment Treaties* (BIT) diterapkan dalam praktik. Salah satu contoh kasus yang dapat dijadikan rujukan adalah kasus antara Vodafone Group PLC dan pemerintah India. Dalam kasus ini, Vodafone mengajukan klaim terhadap India di bawah Perjanjian Investasi Bilateral antara India dan Belanda, setelah India

mengenakan pajak capital gains pada transaksi akuisisi saham Vodafone atas perusahaan telekomunikasi India. Penyelesaian sengketa diatur oleh mekanisme arbitrase di bawah Konvensi Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi (ICSID). Kasus ini menunjukkan bagaimana investor menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa BIT untuk melindungi hak-hak mereka dan menegakkan ketentuan perlindungan yang disepakati dalam perjanjian investasi.

Kasus lain yang memberikan wawasan yang berharga adalah kasus antara Chevron Corporation dan pemerintah Ekuador. Chevron mengajukan klaim terhadap Ekuador di bawah Perjanjian Investasi Bilateral antara Amerika Serikat dan Ekuador setelah konflik hukum yang panjang terkait kerusakan lingkungan yang diduga dilakukan oleh Texaco (yang kemudian diakuisisi oleh Chevron) di wilayah Amazon Ekuador. Penyelesaian sengketa dalam kasus ini melibatkan proses *arbitrase ad hoc* di bawah aturan UNCITRAL. Kasus ini menyoroti kompleksitas penyelesaian sengketa yang melibatkan isu-isu lingkungan, serta tantangan yang dihadapi oleh kedua belah pihak dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

Selain itu, kasus penyelesaian sengketa antara Philip Morris International dan pemerintah Australia juga menarik untuk ditelaah. Dalam kasus ini, Philip Morris mengajukan klaim di bawah Perjanjian Investasi Bilateral antara Hong Kong dan Australia setelah Australia menerapkan kebijakan pengemasan rokok yang ketat. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme *arbitrase* internasional di bawah UNCITRAL. Kasus ini mengilustrasikan bagaimana isu kebijakan publik, seperti kesehatan masyarakat, dapat bertentangan dengan kepentingan bisnis, dan bagaimana investor menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa BIT untuk menentang kebijakan tersebut.

Kasus-kasus ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa BIT diterapkan dalam praktik, serta kompleksitas dan tantangan yang terlibat dalam penyelesaian sengketa antara investor dan negara tuan rumah. Dari analisis kasus-kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa BIT memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak investor dan memfasilitasi penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak. Namun demikian, penyelesaian sengketa juga menghadapi kritik terkait transparansi, keadilan, dan keterbatasan dalam mempertimbangkan kepentingan publik. Oleh karena itu, terus meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas mekanisme penyelesaian sengketa BIT menjadi tantangan penting bagi komunitas internasional dalam membangun sistem hukum yang lebih adil dan seimbang untuk investasi internasional.

4. Mengevaluasi Peran UU No. 25 Tahun 2007 dalam Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia

Evaluasi peran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) dalam penyelesaian sengketa investasi di Indonesia merupakan hal yang penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur investasi di negara ini. UU Penanaman Modal memberikan landasan hukum yang penting bagi investasi asing dan domestik di Indonesia, serta mencakup ketentuan-ketentuan yang relevan untuk penyelesaian sengketa investasi.

Salah satu aspek penting dari UU Penanaman Modal adalah pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pemodal Asing (BPS-SP) yang bertugas menangani sengketa antara investor asing dan pemerintah Indonesia. BPS-SP didirikan sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang dapat digunakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melalui jalur litigasi di pengadilan (Winarta, 2022). Peran BPS-SP dalam UU Penanaman Modal memberikan kepastian hukum dan memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien bagi para pemodal asing yang berinvestasi di Indonesia.

Selain itu, UU Penanaman Modal juga memberikan landasan bagi pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani sengketa administratif di bidang penanaman modal. PTUN memegang peran penting dalam penyelesaian sengketa investasi karena dapat memberikan keadilan kepada para pemodal asing yang merasa hak-hak mereka dilanggar oleh tindakan administratif pemerintah.

Namun, meskipun UU Penanaman Modal telah memberikan kerangka hukum yang penting untuk penyelesaian sengketa investasi di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah perlunya peningkatan transparansi dan kepastian hukum dalam penerapan ketentuan UU Penanaman Modal. Selain itu, keberadaan beberapa badan penyelesaian sengketa yang berbeda, seperti BPS-SP dan PTUN, kadang-kadang dapat membingungkan para pemodal asing dalam memilih jalur penyelesaian sengketa yang tepat.

Dalam konteks evaluasi, perlu juga diperhatikan bagaimana implementasi UU Penanaman Modal dalam penyelesaian sengketa investasi telah berdampak terhadap citra investasi Indonesia di mata investor asing. Dengan meningkatnya persaingan global dalam menarik investasi, Indonesia perlu memastikan bahwa sistem penyelesaian sengketa yang ada dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi para pemodal asing. Oleh karena itu, evaluasi

terus-menerus terhadap peran UU Penanaman Modal dalam penyelesaian sengketa investasi sangatlah penting untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik dan ramah bagi investor asing.

5. Rekomendasi untuk Perbaikan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Memberikan rekomendasi untuk perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa dalam *Bilateral Investment Treaties* (BIT) merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Pertama-tama, perlu diperkuatnya transparansi dalam proses penyelesaian sengketa. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur arbitrase dapat diakses secara publik, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami sepenuhnya proses penyelesaian sengketa tersebut.

Selanjutnya, penting untuk memperkuat independensi dan integritas arbiter yang terlibat dalam penyelesaian sengketa. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan proses seleksi dan pelatihan arbiter serta menghindari konflik kepentingan. Arbiter harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa adanya pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi keputusan mereka.

Selain itu, diperlukan peningkatan harmonisasi antara BIT dan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*). Mekanisme penyelesaian sengketa dalam BIT harus mempertimbangkan dampak investasi terhadap lingkungan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan klausul-klausul yang memperkuat perlindungan lingkungan dan hak-hak sosial dalam BIT.

Selanjutnya, perlu ditingkatkannya keterlibatan masyarakat sipil dalam proses penyelesaian sengketa. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan akses yang lebih besar bagi organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat untuk mengikuti dan memberikan masukan dalam proses arbitrase. Keterlibatan masyarakat sipil dapat membantu memastikan bahwa kepentingan publik diwakili dengan baik dalam penyelesaian sengketa.

Terakhir, penting untuk meningkatkan koordinasi antara mekanisme penyelesaian sengketa internasional dengan sistem hukum nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kerja sama antara arbitrase internasional dengan pengadilan domestik dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan. Dengan demikian, para pemodal akan memiliki kepercayaan yang lebih besar dalam sistem penyelesaian sengketa dan akan meningkatkan kepastian hukum dalam investasi internasional.

Secara keseluruhan, dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan mekanisme penyelesaian sengketa dalam BIT dapat menjadi lebih efektif, transparan, dan adil, sehingga menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

CONCLUSION

Ketidakstabilan politik dan ekonomi di negara tuan rumah sering kali menjadi sumber sengketa dalam investasi asing. Isu-isu seperti perubahan kebijakan, perlindungan lingkungan, dan hak asasi manusia dapat memicu konflik antara investor dan negara tuan rumah. Studi kasus penyelesaian sengketa antara Vodafone-India, Chevron-Ekuador, dan Philip Morris-Australia menunjukkan kompleksitas dalam penyelesaian sengketa dalam Bilateral Investment Treaties (BIT).

Evaluasi terhadap peran UU No. 25 Tahun 2007 dalam penyelesaian sengketa investasi di Indonesia juga penting untuk dipertimbangkan. Beberapa rekomendasi untuk perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa meliputi peningkatan transparansi, independensi arbiter, harmonisasi dengan Sustainable Development Goals (SDGs), keterlibatan masyarakat sipil, dan koordinasi dengan sistem hukum nasional.

Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan mekanisme penyelesaian sengketa dalam BIT dapat menjadi lebih efektif, transparan, dan adil. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan adil, yang melindungi kepentingan baik investor maupun negara tuan rumah.

REFERENCES

- Ahmad, Fachrurrazy, M., Hartati, S. Y., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Alvik, I. (2020). The Justification of Privilege in International Investment Law: Preferential Treatment of Foreign Investors as a Problem of Legitimacy. *European Journal of International Law*, 31(1), 289–312. <https://doi.org/10.1093/ejil/chaa027>
- Astanakulov, O., & Balbaa, M. E. (2023). The Use of the Internet of Things to Ensure the Smooth Operation of Network Functions in Fintech. In *Lecture Notes in Computer Science* (hal. 452–461). https://doi.org/10.1007/978-3-031-30258-9_40
- Benteniotis, A., Delitheou, V., & Podimatas, E. (2020). Protection Standards in Bilateral Investment Treaties and Their Contribution in Attracting Foreign Direct Investment. *Research Handbook on Environment and Investment Law*, 141–151. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48531-3_10

- Bohle, D., & Regan, A. (2021). The Comparative Political Economy of Growth Models: Explaining the Continuity of FDI-Led Growth in Ireland and Hungary. *Politics & Society*, 49(1), 75–106. <https://doi.org/10.1177/0032329220985723>
- Born, G. B. (2021). *International Arbitration and Forum Selection Agreements, Drafting and Enforcing*. Netherland: Kluwer Law International.
- Brada, J. C., Drabek, Z., & Iwasaki, I. (2021). Does Investor Protection Increase Foreign Direct Investment? A Meta-Analysis. *Journal of Economic Surveys*, 35(1), 34–70. <https://doi.org/10.1111/joes.12392>
- Contractor, F. J., Dangol, R., Nuruzzaman, N., & Raghunath, S. (2020). How do country regulations and business environment impact foreign direct investment (FDI) inflows? *International Business Review*, 29(2), 101640. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2019.101640>
- Lähteenmäki-Uutela, A., Lonkila, A., Huttunen, S., & Grmelová, N. (2021). Legal rights of private property owners vs. sustainability transitions? *Journal of Cleaner Production*, 323, 129179. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129179>
- Mansour Fallah, S. (2020). Judicial Expropriations: Difficulties in Drawing the Line Between Adjudication and Expropriation. In *Handbook of International Investment Law and Policy* (hal. 1–25). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-5744-2_120-1
- Rajput, A., Maqsoom, A., Shah, S., Ullah, F., Munawar, H., Rehman, M., & Albattah, M. (2022). Impact of Political, Social Safety, and Legal Risks and Host Country Attitude towards Foreigners on Project Performance of China Pakistan Economic Corridor (CPEC). *Buildings*, 12(6), 760. <https://doi.org/10.3390/buildings12060760>
- Ranjan, P. (2019). *India and Bilateral Investment Treaties: Refusal, Acceptance, Backlash*. India: Oxford University Press.
- Saravanan, A., & Subramanian, S. R. (2020). International Legal Framework Relating to the Protection of Foreign Investment. In *Role of Domestic Courts in the Settlement of Investor-State Disputes* (hal. 9–32). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-7010-0_2
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.